



**PUTUSAN**

Salinan

Nomor 97/PID/2019/PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: <b>SURYANA bin SUKARYA</b>
Tempat Lahir	: Karawang.
Tanggal Lahir/Umur	: 3 Februari 1994/25 Tahun .
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia .
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak Bekerja.
Pendidikan	: -
Tempat Tinggal	: Dusun Sukamaju, Kelurahan Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Provinsi Jawa Barat.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/133/X/2018/Narkoba Tanggal 2 Oktober 2018 sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-324/N.8.II/Euh.I/10/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;

Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Negeri Kalianda: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 409/Pen.Pid/2018/PN.Kla Tanggal 26 November 2018 sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Perpanjangan ke 2 Ketua Pengadilan Negeri Kalianda: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 449/Pen.Pid/2018/PN.Kla Tanggal 14 Desember 2018 sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-35 / N.8.11 / Euh.2 / 01 / 2019 Tanggal 23 Januari 2019 sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: /67/Pid.Sus/2019/PN.Kla Tanggal sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 67/Pen.Pid/2019/PN.Kla Tanggal 1 Maret 2019 sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pen.Pid/2019/PT.Tjk Tanggal 7 Mei 2019 sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pen.Pid/2019/PT.Tjk Tanggal 28 Mei 2019 sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 ;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

Penahanan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 119/Pe.Pid/2019/PT.Tjk Tanggal 11 Juli 2019 sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Penahanan 2 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pen.Pid/2019/2019/PT.Tjk Tanggal 22 Juli 2019 sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 97/Pen.Pid/2019/PT.Tjk Tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **SURYANA bin SUKARYA** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Kla Tanggal 2 Juli 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana PT No 97/PID/2019/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG. PERK: PDM-III-28 / KLD/ 01/0/ 2019 Tanggal 7 Februari 2019 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Suryana Bin Sukarya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di sebuah warung dibawah Fly Over Jati Rasa Barat Kec. Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya-tidaknya ditempat lain, dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB telah tertangkap terlebih dahulu Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi di area Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang membawa narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus/paket dengan berat 61 (enam puluh satu) kilogram), kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan perkara oleh Saksi Buyung Kurnia, Saksi Muhammad Adi, Saksi Bobby Haris dan Saksi Rhoma Andika yang berangkat bersama dengan Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi ke Karawang Jawa Barat untuk mengetahui penerima Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin di SPBU Kecamatan Kerawang Barat Kabupaten Kerawang Jawa Barat dan kemudian Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin ditangkap dan diamankan oleh Saksi Buyung Kurnia, Saksi Muhammad Adi, Saksi Bobby Haris dan Saksi Rhoma Andika saat akan menerima Narkotika golongan I jenis ganja dari Saksi Walinono Samad Bin Samad, dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap Terdakwa yang diamankan di bawah Fly Over Daerah Jatirasa Barat Kec. Kerawang Jawa Barat pada hari yang sama sekira pukul 06.00 wib, dan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Petugas Kepolisian kembali berhasil menangkap Saksi Agus Mulyana Alias Aming di sebuah ruko di daerah Trans Studio Kota Bandung Jawa Barat sebagai penerima Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB ditelepon oleh Saksi Agus Mulyana Alias Aming yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menemani Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin menaruh paket Narkotika golongan I jenis ganja ke sebuah gudang yang beralamat di Teluk Jambe Kabupaten Karawang dan dijanjikan akan diberi upah dan saat itu Terdakwa langsung menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa diberi nomor telepon Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin dan kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke warung dibawah Fly Over Jati Rasa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat untuk menunggu Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin, lalu Terdakwa menelepon Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin dan mengatakan bahwa akan menemani untuk mengantarkan paket Narkotika golongan I jenis ganja ke gudang di Teluk Jambe Kab. Karawang seperti yang diperintahkan oleh Saksi Agus Mulyana Alias Aming, kemudian sekira pukul 06.00 WIB datang Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin yang ternyata sudah bersama dengan petugas Kepolisian dan akhirnya Terdakwapun diamankan;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) paket /bungkus seberat 61 kg (enam puluh satu kilogram) tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 197 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana PT No97/PID/2019/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :
  - 2 (dua) bungkus berlakban coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 1.878,2000 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma dua ribu) gram;
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti;Bahan/daun diatas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Suryana Bin Sukarya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di sebuah warung dibawah Fly Over Jati Rasa Barat Kec. Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya-tidaknya ditempat lain, dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2018 sekira pukul



21.30WIB telah tertangkap terlebih dahulu Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi di area Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang membawa narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus/paket dengan berat 61 (enam puluh satu) kilogram, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan perkara oleh Saksi Buyung Kurnia, Saksi Muhammad Adi, Saksi Bobby Haris dan Saksi Rhoma Andika yang berangkat bersama dengan Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi ke Karawang Jawa Barat untuk mengetahui penerima Narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi bertemu dengan Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin di SPBU Kecamatan Kerawang Barat Kabupaten Karawang Jawa Barat dan kemudian Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin ditangkap dan diamankan oleh Saksi Buyung Kurnia, Saksi Muhammad Adi, Saksi Bobby Haris dan Saksi Rhoma Andika saat akan menerima Narkoba golongan I jenis ganja dari Saksi Walinono Samad Bin Samad, dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap Terdakwa yang diamankan di bawah Fly Over Daerah Jatirasa Barat Kec. Karawang Jawa Barat pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB, dan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Petugas Kepolisian kembali berhasil menangkap Saksi Agus Mulyana Alias Aming di sebuah ruko di daerah Trans Studio Kota Bandung Jawa Barat sebagai penerima Narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB ditelepon oleh Saksi Agus Mulyana Alias Aming yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menemani Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin menaruh paket Narkoba golongan I jenis ganja ke sebuah gudang yang beralamat di Teluk Jambe Kabupaten Karawang dan dijanjikan akan diberi upah dan saat itu terdakwa langsung menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa diberi nomor telepon Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin dan kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke warung dibawah Fly Over Jati Rasa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat untuk menunggu Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin, lalu Terdakwa menelepon Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin dan mengatakan bahwa akan menemani untuk mengantarkan paket Narkoba golongan I jenis ganja ke



gudang di Teluk Jambe Kabupaten Karawang seperti yang diperintahkan oleh Saksi Agus Mulyana Alias Aming, kemudian sekira pukul 06.00 WIB datang Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin yang ternyata sudah bersama dengan petugas Kepolisian dan akhirnya Terdakwapun diamankan;

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) paket /bungkus seberat 61 (enam puluh satu) kilogram Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 197 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti:

- Barang Bukti yang diterima berupa :
  - 2 (dua) bungkus berlakban coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 1878,2000 gram;
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Bahan/daun diatas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Suryana Bin Sukarya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di sebuah warung dibawah Fly Over Jati Rasa Barat Kec. Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polres Lampung Selatan di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya ditempatkan lain, dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB telah tertangkap terlebih dahulu Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi di area Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang membawa narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus/paket dengan berat 61 (enam puluh satu) kilogram, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan perkara oleh Saksi Buyung Kurnia, Saksi Muhammad Adi, Saksi Bobby Haris dan Saksi Rhoma Andika yang berangkat bersama dengan Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi ke Karawang Jawa Barat untuk mengetahui penerima Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Walinono Samad Bin Samad dan Saksi Yudis Tira Piandi Bin Andi bertemu dengan Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin di SPBU Kecamatan Kerawang Barat Kabupaten Kerawang Jawa Barat dan kemudian Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin ditangkap dan diamankan oleh Saksi Buyung Kurnia, Saksi Muhammad Adi, Saksi Bobby Haris dan Saksi Rhoma Andika saat akan menerima Narkotika golongan I jenis ganja dari Saksi Walinono Samad Bin Samad, dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap terdakwa yang diamankan di bawah Fly Over Daerah Jatirasa Barat Kecamatan Kerawang Jawa Barat pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB, dan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Petugas Kepolisian kembali berhasil menangkap Saksi Agus Mulyana Alias Aming di sebuah ruko di daerah Trans Studio Kota Bandung Jawa Barat sebagai penerima Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB ditelepon oleh Saksi Agus Mulyana Alias Aming yang menawarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kepada Terdakwa untuk menemani Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin menaruh paket Narkotika golongan I jenis ganja ke sebuah gudang yang beralamat di Teluk Jambe Kabupaten Karawang dan dijanjikan akan diberi upah dan saat itu Terdakwa langsung menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa diberi nomor telepon Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin dan kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke warung dibawah Fly Over Jati Rasa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat untuk menunggu Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin, lalu Terdakwa menelepon Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin dan mengatakan bahwa akan menemani untuk mengantarkan paket Narkotika golongan I jenis ganja ke gudang di Teluk Jambe Kabupaten Karawang seperti yang diperintahkan oleh Saksi Agus Mulyana Als Aming, kemudian sekira pukul 06.00 WIB datang Saksi Virgiawan Listianto Bin Muhtadin yang ternyata sudah bersama dengan petugas Kepolisian dan akhirnya Terdakwapun diamankan;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) paket /bungkus seberat 61 (enam puluh satu) kilogram Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 197 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :

- 2 (dua) bungkus berlakban coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 1.878,2000 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma dua ribu) gram;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Bahan/daun diatas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-III-28/KLD/01/2019 Tanggal 2 Juli 2019 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Suryana Bin Sukarya bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 61 (enam puluh satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61 (enam puluh satu) kilogram;  
Dipergunakan dalam Perkara lain An. Walinono Bin Samad, Dkk;
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna putih;  
Dipergunakan dalam perkara lain An. Virgiawan Listianto Bin Muhtadin;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Kla Tanggal 2 Juli 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suryana Bin Sukarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram " sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryana Bin Sukarya oleh karena itu

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana PT No97/PID/2019/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 61 (enam puluh satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 61 (enam puluh satu) kilogram, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Walinono Samad Bin Samad dkk;
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna putih, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Virgiawan Listianto Bin Muhtadin;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 19/Akta.Pid/2019/PN.Kla Tanggal 8 Juli 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 19/Akta.Pid/2019/PN.Kla Tanggal 8 Juli 2019;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 16 Juli 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 Juli 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor: 19/ Akta.Pid/2019/PN.Kla Tanggal 8 Juli 2019 sedangkan **Terdakwatidakmengajukan Kontra Memori Banding** ;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 19/ Akta.Pid/2019/PN.Kla Tanggal 18 Juli 2019 dan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor:19/Akta.Pid/2019/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Juli 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum karena *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan baik terhadap diri terdakwa maupun masyarakat karena barang bukti berupa ganja dalam jumlah yang sebegitu banyaknya dapat menyebabkan kerusakan syaraf bagi pemakainya, menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia baik secara fisik maupun psikis;

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Kla Tanggal 2 Juli 2019 serta Memori Banding dan adanya fakta hukum yaitu dengan tidak diajukannya Kontra Memori Banding oleh terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Kla Tanggal 2 Juli 2019 serta Memori Banding adanya fakta hukum yaitu dengan tidak diajukannya Kontra Memori Banding oleh terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana PT No97/PID/2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sangat tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga karenanya adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Narkotika dan Psikotropika perlu diperhatikan apa yang tercantum dalam mukadimah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar untuk mengadili perkara ini disebutkan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dan juga harus memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3085), UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, Lembaran Negara RI nomor 3673) ;

**Menimbang**, bahwa selain daripada itu pula dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan peraturan peraturan sebagaimana tersebut diatas juga harus pula diperhatikan jumlah barang bukti yang ada, dimana dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan tanggal 27 September 2018 jo Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No.Pol:Sp.Sita/80.b/X/2018/Narkoba tanggal 2 Oktober 2018** berjumlah 61 (enam puluh satu) Paket berisi daun ganja kering dimana masing masing paket beratnya adalah 1000 (seribu) gram sehingga berat keseluruhannya berjumlah 61.000 (enam puluh satu ribu) gram atau setara dengan 61 (enam puluh satu) kilogram dimana 59 (lima puluh sembilan) kilogram daripadanya disisihkan untuk dimusnahkan sedangkan 2 (dua) kilogram atau setara dengan 2.000 (dua ribu) gram sebelum diajukan ke Pengadilan untuk dijadikan bukti dalam perkara ini dikirim ke Badan Narkotika Nasional Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana PT No97/PID/2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa juga dalam menjatuhkan pidana perlu pula diperhatikan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 197 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Oktober 2018** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001 dengan kesimpulan akhir bahwa setelah dilakukan uji laboratorium maka sisa barang bukti sejumlah 1875,1000 (seribu delapan ratus koma seribu) gram adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 9 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris ini juga harus tercantum pula dalam amar putusan agar dikemudian hari tidak timbul pertanyaan kemana barang bukti sebanyak itu dan apa hasil pemeriksaan laboratorium dari barang bukti dari perkara aquo, begitu pula halnya dengan surat Ketetapan status barang bukti narkotika Nomor B-3335/N.8.11/Euh.1/10/2018 tanggal 2 Oktober 018 dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ;

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa saja akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar termasuk menyetujui upah yang nantinya akan diterima seandainya berhasil membawa barang bukti dalam perkara ini dibantu dengan barang barang bukti lain dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 67/Pid.Sus/2019/PNKla Tanggal 2 Juli 2019 tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

**Memperhatikan** Pasal 21 KUHP jis Pasal 27 KUHP jis Pasal 153 ayat (3) KUHP jis ayat (4) KUHP jis Pasal 193 KUHP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHP jis Pasal 241 KUHP jis Pasal 242 KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983,

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana PT No97/PID/2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Kla Tanggal 2 Juli 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa **SURYANA bin SUKARYA** oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
- Menetapkan agar :  
Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan tanggal 27 September 2018;  
Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No.Pol:Sp.Sita/ 80.b/X/2018/ Narkoba tanggal 2 Oktober 2018;  
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 197 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Oktober 2018;  
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Kla Tanggal 2 Juli 2019 tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari SENIN Tanggal 2 SEPTEMBER 2019 oleh kami : **SUGENG BUDIYANTO,S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DR. NUR ASLAM B, S.H., M.H.** dan **SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.**, sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 97/Pen.Pid/2019/PT TJK tanggal 25 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari **KAMIS** Tanggal **5 SEPTEMBER 2019** diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana PT No97/PID/2019/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

dto,

dto,

**DR. NUR ASLAM B, S.H., M.H.**

**SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.**

dto,

**SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

dto,

**RAHEL YOSVELITA, S.H.**

**UNTUK SALINAN RESMI :**

**PANITERA**

**PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK,**

**( Tgl 5 SEPTEMBER 2019 )**

**Hj. SUMARLINA, S.H., M.H.**